



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ed**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SARIFA binti AKBAR alias SARIFAH, tempat/tanggal lahir Ende, 01 Juli 1969, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wolowona RT 002/RW 001, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende, sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yamin Mapawa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara: Yamin Mapawa, S.H., Alamat Jln. Ikan Paus (KOMPLEKS POS ANGKATAN LAUT) Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 30/SKKH/2020/PA.Ed tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ed telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elias bin Sulaiman Gedho pada tanggal 02 Agustus 1998 M / 09 Jumadil Akhir 1419 H di Kantor Urusan

---

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ndona, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01'VIII/1998, tanggal 02 Agustus 1998 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sah tetapi tidak dikarunia anak dan belum pernah cerai;

2. Bahwa Elias bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2004 di rumah kediamannya Dusun Wolowona, RT.001/RW.001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende karena menderita sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nomor : 278/SKK/DN/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020;
3. Bahwa SULAIMAN GEDHO (ayah suami Pemohon) telah menikah sah dengan Hasna Wea (Ibu Suami Pemohon) secara hukum Islam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sah dan belum pernah dicerai;
4. Bahwa dari perkawinan Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea dikarunia 4 (Empat) orang anak, yakni :
  - a. AINA binti SULAIMAN (anak perempuan kandung);
  - b. IZHAR bin SULAIMAN (anak laki-laki kandung);
  - c. ELIAS bin SULAIMAN (anak laki-laki kandung);
  - d. DARHAM bin SULAIMAN (anak laki-laki kandung);
5. Bahwa disamping Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea mempunyai ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, juga memiliki sebidang tanah seluas 4.122 m<sup>2</sup> (Empat ribu seratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Desa Onelako Kecamatan Ndona Kabupaten Ende sekarang Desa Manulondo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Selokan Air;
  - Sebelah Barat dengan Kali;
  - Sebelah Selatan dengan Matias Deki;
  - Sebelah Timur dengan Abdullah Rengu;
6. Bahwa Sulaiman bin Gedho meninggal dunia pada tanggal 11 April 1985 di rumah kediamannya Dusun Wolowona RT 001/RW 001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende karena menderita sakit sesuai dengan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nomor : 282/SKK/DN/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020;

7. Bahwa setelah Sulaiman bin Gedho meninggal dunia (ayah suami Pemohon) kemudian disusul pula dengan 3 (tiga) orang anak-anaknya, yakni:

1) AINA binti SULAIMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1990 di rumah kediamannya Dusun Wolowona RT 001/RW 001 Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, karena menderita sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, Nomor: 280/SKK/DN/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (meninggal tidak menikah);

2) IZHAR bin SULAIMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2002 di rumah kediamannya Dusun Wolowona, RT 001/RW 001 Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, karena menderita sakit sesuai dengan surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nomor : 279/SKK/DN/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (meninggal tidak menikah);

3) ELIAS bin SULAIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2004 di rumah kediamannya Dusun Wolowona, RT 001/RW 001 Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, Nomor : 278/SKK/DN/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020. (menikah dengan Pemohon), sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, Nomor : 328/SKS/DN/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;

8. Bahwa semasa hidup HASNA binti WEA (Ibu kandung suami Pemohon) terhadap bidang tanah sebagaimana disebutkan pada poin 5 (Lima) di atas telah dilakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak atas nama dirinya sendiri dengan SHM Nomor : 406 Tahun 1995;
9. Bahwa HASNAH WEA (Ibu kandung suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2012 di rumah kediamannya Dusun Wolowona

---

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001/RW 001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende karena menderita sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nanganesa Nomor : 281/SKK/DN/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020;

10. Bahwa dengan meninggalnya HASNAH WEA (Ibu kandung suami Pemohon) maka selanjutnya penguasaan terhadap harta peninggalan tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab ahli warisnya DARHAM bin SULAIMAN termasuk pembayaran pajak atas bidang tanah tersebut atas nama DARHAM bin SULAIMAN;
11. Bahwa selama hidup DARHAM bin SULAIMAN bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 406 Tahun 1995 dengan pemegang hak HASNAH binti WEA belum terjadi proses balik nama atau pengalihan hak sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2015 di rumah kediamannya di Dusun Wolowona RT 002/RW 001 Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Nomor : 365/SKK/DN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (dalam keadaan tidak menikah);
12. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris SULAIMAN bin GEDHO (almarhum) dan HASNA binti WEA (almarhumah) sebagaimana diterangkan pada poin 7 (Tujuh) dan 10 (Sepuluh) yang kemudian diikuti dengan anak-anaknya sebagaimana diterangkan pada poin 8 (Delapan) dan poin 12 (Dua belas), maka yang bertanggung jawab terhadap harta peninggalan Pewaris sebagaimana diterangkan pada poin 5 (Lima) adalah Pemohon sebagai ahli waris Pengganti dari Suami Pemohon Elias bin Sulaiman (Almarhum);
13. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende agar berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris sekaligus menetapkan harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah seluas 4.122 m<sup>2</sup> (Empat ribu seratus dua puluh dua) meter persegi dengan SHM Nomor : 406 Tahun 1995 tercatat atas nama Pemegang Hak HASNA WEA (Almarhumah) yang terletak di Desa Onelako sekarang Desa

---

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manulondo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Selokan Air;
- Sebelah Barat dengan Kali;
- Sebelah Selatan dengan Matias Deki;
- Sebelah Timur dengan Abdullah Rengu;

Menjadi tanggung jawab Pemohon selaku suami dari Elias bin Sulaiman (Almarhum) sesuai dengan ketetapan hukum waris Islam;

14. Bahwa kepemilikan atas bidang tanah tersebut diikuti pula dengan kewajiban Pemohon selama ini untuk membayar pajak (PBB) atas nama DARHAM bin SULAIMAN (Almarhum);
15. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris SULAIMAN bin GEDHO ( almarhum) HASNA binti WEA (Almarhumah) sebagaimana diterangkan pada poin 5 (Enam) dan 13 (Tiga belas) di atas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende berkenan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ini dengan amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea adalah suami isteri sah berdasarkan ajaran dan hukum Islam;
- 3) Menetapkan Sulaiman bin Gedho dan Hasna Wea mempunyai anak keturunan sebagaimana diterangkan pada poin 4 (Empat) di atas;
- 4) Menetapkan Sulaiman bin Gedho dan Isterinya Hasna binti Wea (Pewaris) telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada poin 7 (Tujuh) dan 9 (Sembilan) di atas;
- 5) Menetapkan ahli waris dari Pewaris Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada poin 7 (Tujuh) dan 11 (Sebelas) di atas.
- 6) Menetapkan bidang tanah yang luas dan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara dengan Selokan Air ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Kali;
- Sebelah Selatan dengan Matias Deki;
- Sebelah Timur dengan Abdullah Rengu;

sebagaimana diterangkan pada poin 5 (Lima) yang telah dilakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 406 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak HASNA WEA seperti diterangkan pada poin 13 (Tiga belas) diatas adalah Harta peninggalan Pewaris SULAIMAN bin GEDHO dan HASNA binti WEA;

- 7) Menetapkan Pemohon sebagai isteri sah dari Elias bin Sulaiman;
- 8) Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari Elias bin Sulaiman (Almarhum) yang merupakan anak laki-laki kandung dari Pewaris SULAIMAN bin GEDHO dan Hasna binti Wea;
- 9) Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang bertanggung jawab atas harta peninggalan Pewaris Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea (Almarhumah);
- 10) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifah NIK: 530805417690016 tanggal 10 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Elias Silaiman Nomor: 5308050112100008 tanggal 16 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alias Sulaiman dan Syarifah Akbar Nomor: 01/01/VII/1998 tanggal 02 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndonga, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
  4. Fotokopi Silsilah Keturunan Sulaiman Gedo dan Hasna Wea, dengan diketahui oleh Kepala Desa Nanganesa, Kabupaten Ende, tertanggal 12 Agustus 2020, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
  5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Sulaiman Gedho Nomor: 364/SKS/DN/VIII/2020, dengan diketahui oleh Kepala Desa Nanganesa, Kabupaten Ende, tertanggal 12 Agustus 2020, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulaiman Gedho Nomor: 282/SKK/DN/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasna Wea Nomor: 281/SKK/DN/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Elias Sulaiman Nomor: 278/SKK/DN/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

---

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aina Sulaiman Nomor: 280/SKK/DN/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nangesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Izhar Sulaiman Nomor: 279/SKK/DN/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nangesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darham Sulaiman Nomor: 365/SKK/DN/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nangesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 406, atas nama pemegang hak Hasna yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tertanggal 11 Desember 1995, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dibuat oleh Sarifah dengan diketahui oleh Kepala Desa Nangesa, Kabupaten Ende, tertanggal 6 Juli 2020, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-29/kua.19.8/3/PW01.01/09/2020, tertanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi surat tanda terima setoran pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah

---

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabuoaten Ende, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi surat tanda terima setoran pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabuoaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018, yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabuoaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

## B. Saksi-Saksi

1. Sayful Amrin bin Amir Hasan, Maumere 19 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Puusambi, RT 002/RW 001, Kelurahan Nanganesa. Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, saksi adalah Sepupu dari suami Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Elias;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki keturunan dengan Elias;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa ayah dari suami Pemohon bernama Sulaiman dan ibunya bernama Hasna Wea;
- Bahwa Sulaiman dan Hasna tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sulaiman dan Hasna memiliki 4 orang anak bernama Aina yang telah meninggal pada tahun 1995 dan belum menikah, anak kedua bernama Izhar yang meninggal pada tahun 2000-an dan belum menikah, anak ketiga Elias yaitu suami Pemohon yang sudah meninggal pada tahun 2004 dan tidak memiliki anak, anak keempat bernama Darham yang meninggal 4 tahun yang lalu, seluruh anak tersebut meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Elias tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa kakek dan nenek dari suami Pemohon telah meninggal dunia;

---

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulaiman memiliki harta warisan berupa tanah luas sekitar 4000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Sulaiman telah meninggal di rumah;
- Bahwa sertifikat tanah sudah pindah atas nama ibu kandung dari suami Pemohon yaitu Hasna;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon meminta agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Hasna Wea;
- Bahwa Hasna Wea telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa ayah dari suami Pemohon yang bernama Sulaiman Gedho memiliki saudara kandung yang bernama Hawa;
- Bahwa Hawa telah menikah dengan seorang bernama Abdurrahman dan memiliki 4 orang anak yang bernama: Aisyah Abdurrahman, Hafsa Abdurrahman, Din Abdurrahman, Ima Abdurrahman;
- Bahwa Hawa telah meninggal dunia akan tetapi anak-anaknya masih hidup;
- Bahwa batas-batas tanah harta waris terletak di Manulondo yaitu: utara selokan air, selatan tanah Matias, barat kali mati dan timur tanah Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Sulaiman menurut cerita dari orang tuanya dan Elias;
- Bahwa ibu kandung dari suami Pemohon memiliki saudara yang salah satunya masih hidup yang bernama Paulus;
- Bahwa Desa Onelako telah pecah menjadi 2, yaitu Desa Manulondo dan Nanganesa, dan tanah warisan tersebut berada di Desa Manulondo;
- Bahwa pajak dari tanah tersebut yang membayar adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan dari diajukannya perkara ini adalah untuk balik nama sertifikat dari Hasna Wea ke Pemohon;
- Bahwa tanah warisan tersebut belum pernah dibagi oleh pewaris;
- Bahwa selain dari tanah warisan tersebut masih ada tanah warisan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di tanah kampung;
- Bahwa SPPT tanah tersebut atas nama Darham;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada ahli waris lain yang mengklaim tanah tersebut;
- 2. Damsi Arba'a bin Billa', Wolowona 12 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wolowona, RT 002/RW 001, Kelurahan Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Elias dan telah meninggal pada tahun 2004;
  - Bahwa saksi mengenal ayah kandung dari suami Pemohon yang bernama Sulaiman;
  - Bahwa Sulaiman memiliki 4 orang anak yang bernama Aina meninggal tahun 1990, Darham meninggal tahun 2015, Elias meninggal tahun 2004, dan Azhar meninggal tahun 2002;
  - Bahwa saudara Elias sebelum meninggal dunia tidak ada yang menikah;
  - Bahwa Sulaiman dan istrinya bernama Hasna telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengurus penetapan ahli waris;
  - Bahwa harta warisan itu berupa tanah yang terletak di Ndona dengan luas sekitar 4000 m<sup>2</sup> atas nama Hasna;
  - Bahwa tanah warisan tersebut memiliki batas: utara kali mati, barat kali mati, timur tanah Abdullah dan selatan tanah Matias Deki;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada ahli waris lainnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman ketika saksi masih kecil;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah warisan tersebut;
  - Bahwa asal tanah warisan adalah milik dari Sulaiman;
  - Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah mertuanya;

---

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya, Yamin Mapawa, S.H., datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari suaminya Elias bin Sulaiman (Almarhum) yang merupakan anak laki-laki kandung dari Pewaris Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea sebagaimana petitum dari permohonan Pemohon nomor 8 (delapan) yang berbunyi, *"Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari Elias bin Sulaiman (Almarhum) yang merupakan anak laki-laki kandung dari Pewaris Sulaiman bin Gedho dan Hasna binti Wea"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagaimana disebutkan oleh Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, Penerbit PT Alma'arif, cetakan 1987, halaman 113, mempusakai atau mewarisi mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya ialah:

1. Perkawinan;

Perkawinan yang sah menurut syari'at merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita, selama ikatan itu masih abadi;

2. Kekerabatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran;

3. Wala';

Kekerabatan karena membebaskan budak atau adanya perjanjian tolong-menolong;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon adalah sebagai istri dari Elias bin Sulaiman Gedho (vide: bukti P.3);

Menimbang, bahwa Elias bin Sulaiman Gedho adalah anak kandung dari Sulaiman Gedho, oleh karena itu Pemohon adalah menantu dari Sulaiman Gedho;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai menantu dari Sulaiman Gedho, maka sesuai dengan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) Tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, halaman 162 dapat diambil pengertian, bahwa kelompok yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti adalah keturunan ke bawah atau ke atas serta menyamping dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, artinya orang yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah karena antara pewaris dengan ahli waris mempunyai hubungan pertalian kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran. Sehingga Pemohon yang hanya mempunyai hubungan perkawinan dengan Sulaiman Gedho karena telah menikah dengan Elias bin Sulaiman Gedho in casu sebagai suami Pemohon, Pemohon tidak dapat menjadi ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti dari Sulaiman Gedho, Pemohon hanya dapat menjadi ahli waris dari suaminya (Elias bin Sulaiman) yang telah meninggal dunia (vide: bukti P.8);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan sebagai ahli waris dari Sulaiman Gedho, maka Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam perkara a quo, karena Pemohon tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon tidak memiliki "*Legitima Persona Standi In Judicio*". Sebagaimana pula kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah

---

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi, "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp98.500,00 (Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya Adm. Bank	: Rp	2.500,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	98.500,00

---

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 57Pdt.P/2020/PA.Ed